



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1352 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TEMPAT PELAKSANAAN SERTA STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO  
PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1351 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Rutin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tempat Pelaksanaan Serta Stasiun Televisi Dan/Atau Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun. . . .

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

Atas. . . .

- Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1296 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN SERTA STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Serta Stasiun Televisi Dan/Atau Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Politik,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1352 TAHUN 2024  
TENTANG  
TEMPAT PELAKSANAAN SERTA STASIUN TELEVISI  
DAN/ATAU RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULELENG TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN SERTA STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	TEMPAT	STADIUN PENYIARAN	
				SIARAN LIVE	SIARAN LIVE
1.	DEBAT PERTAMA	23 Oktober 2024	Banyualit Spa 'n Resort Lovina	TVRI STASIUN BALI	RRI SINGARAJA
2.	DEBAT KEDUA	12 Nopember 2024	Banyualit Spa 'n Resort Lovina	TVRI STASIUN BALI	RRI SINGARAJA
3.	DEBAT KETIGA	20 Nopember 2024	Banyualit Spa 'n Resort Lovina	TVRI STASIUN BALI	RRI SINGARAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA